

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PURWOREJO TENTANG KAMPANYE PELIBATAN
ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

FITRI NOVIANTI ANDINI

2002056088

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp.: 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fitri Novianti A.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fitri Novianti Andini
NIM : 2002056054
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tentang Kampanye
Pelibatan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor
6/Pid.Sus/PN Pwr)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. Muhammad Hakim Junaidi, M.Ag.

NIP. 197105091996031002

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing II

Ali Maskur, S.H., M.H.

NIP.197603292023211003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fitri Novianti Andini
NIM : 2002056088
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tentang Kampanye
Pelibatan Anak di bawah umur (Studi Kasus Putusan Nomor
6/Pid.Sus/2024/PN Pwr)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup,
pada tanggal 25 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 08 Juli 2024

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Ismail Marzuki, MA., IIS.

NIP. 198308092015031002

Ali Maskur, S.H., M.H.

NIP. 197603292023211003

Penguji I

Saiful Kho, S.H., M.H.

NIP. 198005052023211015

Penguji II

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

NIP. 19940118291032002

Pembimbing I

Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M. Ag

NIP. 197105091996031002

Pembimbing II

Ali Maskur, S.H., M.H.

NIP. 1976032920232110015

MOTTO

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

(QS. At-Taghabun [64]: 15)

PERSEMBAHAN

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, semangat, ucapan positif yang membangun, dan juga bantuan materiil yang diperoleh dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ajak menyampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Heryati tercinta sebagai sosok perempuan yang rela mengorbankan dirinya untuk keluarga, disertai penuh rasa cinta kasih sayang dalam hatinya dengan segala bentuk bakti yang dilakukannya sebagai “ibu” dalam arti sesungguhnya.
2. Ayahanda Purn. Iptu. M. Badri tercinta sebagai sosok super hero yang selalu mengizinkan anak perempuan satu-satunya untuk maju dan tidak membatasi ruang gerak namun tetap mengawasiku dengan memberikan cinta kasih yang tak terhingga.
3. Ketiga kakak laki-laki yaitu Ahmad Muhaimin, Mukti Santoso Aji Pangestu, dan Mukti Sasmito Aji Rahayu yang selalu memberikan dukungan baik materiil atau pun pemikiran bagi sang penulis.
4. Seluruh anggota WhatsApp Grup “Kerang Warning” sebagai perbestiean seperjuangan dari masa SMA hingga kini sampai masa yang akan datang yang selalu mengajak healing penulis saat penat walaupun hanya membeli semangkuk seblak.
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitri Novianti Andini
NIM : 2002056088
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan skripsi ini yang berjudul **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tentang Kampanye Pelibatan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr)** adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2024

Yang menyatakan,



Fitri Novianti Andini

NIM. 2002056054

ABSTRAK

Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Purworejo telah terjadi kampanye yang melibatkan anak dan sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024. Dalam kampanye tersebut melibatkan 2 (dua) anak laki-laki yang masih menggunakan seragam sekolah menyerukan ajakan untuk memilih salah satu calon anggota DPRD. Terdakwa di dakwa dengan Pasal 493 Jo Pasal 280 Ayat 2 Huruf (k). Maka penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tentang Kampanye Pelibatan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/PN Pwr)”.

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui pratek kampanye pelibatan anak, analisis putusan Pengadilan Negeri Purworejo terhadap perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024, dan akibat hukum bagi pelaku pelibatan anak dalam kampanye. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan putusan pidana pelibatan anak dalam kampanye di Purworejo telah sesuai dengan pertimbangan hakim yang memenuhi unsur-unsur pelaksana dan/atau tim kampanye, dalam kegiatan kampanye, menyertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Akibat hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik terdapat sanksi pidana dapat berupa kurungan dan sanksi administrasi berupa berupa pembatalan nama calon dari daftar calon tetap atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih.

Kata Kunci : Pengadilan, Anak, Tindak Pidana Pemilu

ABSTRACT

In the 2024 General Election in Purworejo district, there was a campaign involving children, and the Purworejo District Court has decided to issue a guilty verdict Number 6/Pid.Sus/2024. The campaign involved 2 (two) boys who were still wearing school uniforms calling for an invitation to vote for one of the DPRD candidates. The defendant was charged with Article 493 Jo Article 280 Paragraph 2 Letter (k). So this research is entitled "Analysis of Purworejo District Court Decision on Campaign Involving Minors (Study of Decision Number 6/Pid.Sus/PN Pwr)".

This research focuses on knowing the practice of child involvement campaigns, analysis of the Purworejo District Court's decision on case number 6/Pid.Sus/2024, and legal consequences for perpetrators of child involvement in campaigns. The research approach uses normative juridical methods.

The results of this study explain that the criminal verdict on the involvement of children in the campaign in Purworejo is in accordance with the judge's consideration that fulfills the elements of the executor and/or campaign team, in campaign activities, including Indonesian citizens who do not have the right to vote. The legal consequences for campaign implementers who involve children in political campaign activities are criminal sanctions in the form of confinement and administrative sanctions in the form of canceling the candidate's name from the list of permanent candidates or canceling the determination of candidates as elected candidates.

Keywords: Court, Children, Election Crimes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tentang Kampanye Pelibatan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr)” sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat pihak-pihak yang senantiasa membantu serta membimbing penulis dalam keadaan apapun. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag, selaku pembimbing kesatu yang telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini,
2. Bapak Ali Maskur, S.H.I, M.H., selaku pembimbing kedua yang telah membimbing serta mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

5. Bapak Aang Asari, M.H., selaku wali dosen penulis sejak maba hingga menjelang sarjana.
6. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
8. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
9. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan support, waktu, dan doa yang terbaik untuk anak-anaknya.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam memberikan kontribusi kepenulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya di berbagai kalangan.

Semarang, 11 Juni 2024

Penulis,



Fitri Novianti Andini

2002056088

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORSINILITAS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	14
LANDASAN UMUM PEMILU, KAMPANYE, DAN ANAK	14
A. Pemilu.....	14
1. Pengertian Pemilu.....	14

2.	Sistem Pemilu.....	17
3.	Pelanggaran Pemilu.....	21
B.	Kampanye.....	27
1.	Pengertian Kampanye.....	27
2.	Jenis-Jenis Kampanye	28
3.	Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kampanye.....	31
C.	Anak	33
1.	Pengertian Anak	33
2.	Batas Usia Anak	34
3.	Hak Dasar Anak	37
BAB III	42
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO NOMOR 6/PID.SUS/2024/PN PWR TENTANG KAMPANYE PELIBATAN ANAK DI BAWAH UMUR.....		42
A.	Gambaran Umum Pengadilan Negeri Purworejo	42
1.	Sejarah Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo.....	42
2.	Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo	44
B.	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo.....	45
1.	Sejarah Bawaslu Kabupaten Purworejo	45
2.	Tugas Bawaslu Kabupaten Purworejo.....	47
3.	Wewenang Bawaslu Kabupaten Purworejo	49
4.	Kewajiban Bawaslu Kabupaten Purworejo	51
C.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo	52
1.	Tugas KPU Kabupaten Purworejo	52
2.	Wewenang KPU Kabupaten Purworejo	53

3. Kewajiban KPU Kabupaten Purworejo.....	55
D. Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr Tentang Kampanye Pelibatan Anak di Bawah Umur	56
1. Duduk Perkara.....	56
2. Dakwaan dan Tuntutan.....	61
3. Pertimbangan Hakim.....	62
4. Amar Putusan	63
BAB IV	65
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO NOMOR 6/PID.SUS/2024/PN PWR TENTANG KAMPANYE PELIBATAN ANAK DI BAWAH UMUR	65
1. Praktek Pelanggaran Kampanye Pelibatan Anak di Bawah Umur Kabupaten Purworejo.....	65
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr Tentang Kampanye Pelibatan Anak di bawah Umur	67
3. Akibat Hukum Bagi Terdakwa Kampanye Pelibatan Anak di bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/PN Pwr 78	
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia menajalani dinamika proses demokratisasi yang tidak mudah, dalam sistem ini rakyat sangat berpera penting untuk menjalankan ketatanegaraan yang dimulai dari kebijakan sampai urusan kepemimpinan guna menjalankan roda pemerintahan. Dalam berbagai litelatur, demokrasi dimaknai kekuasaan oleh rakyat. Secara historis, kata “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani yang berbeda yakni *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan).

Secara bahasa demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Presiden Amerika yang ke-16, Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi yaitu “*government of the people, by the people, and for people*”.¹ Di Indonesia, kita mengenal bermacam-macam demokrasi, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Dari seluruh konsep tersebut menggunakan istilah demokrasi dalam pemaknaan rayat yang berkuasa.²

Menurut Miriam Budiardjo, dengan banyaknya pemikiran mengenai demokrasi ada dua kelompok aliran yang sangat penting, yakni demokrasi konstitusional. Ciri yang meeekat dari demokrasi

¹ Janpatar Simamora, Eksistensi Pemiluakada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1,224.

² Kristina Lusiat, Demokrasi dalam Pemerintahan, *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 070, 2008.

konstitusional bahwa pemerintahan demokratis adalah pemerintah kekuasaan yang terbatas dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara.³

Dalam lingkup demokrasi terdapat pemilihan umum. Pemilihan umum atau kerap kali disebut dengan pemilu adalah suatu sistem politik demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin secara langsung sesuai hati nurani setiap warga negara dan proses perpindahan kekuasaan secara sistematis untuk terhindar dari konflik hingga perpecahan antar golongan.

Pelaksanaan pemilu menjadi sarana aspirasi politik rakyat untuk menentukan pemimpin selanjutnya baik tingkat pemerintah pusat yakni presiden dan wakil presiden, pemerintahan daerah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, dan legislator. Dalam praktik keadulatan rakyat Indonesia pemilu atau pemilihan umum termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁴

Membahas mengenai Pemilu, tidak akan pernah lepas dari kampanye politik yang fungsinya sebagai salah satu penyampaian-penyampaian pesan politik. Kampanye pemilihan umum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 1 ayat (35) pengertian mengenai kampanye adalah:

“Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan

³ Topo Santoso dan Ida Budhiarti, *Pemilu di Indonesia; Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, (Sinar Grafika, 2018), 6.

⁴ Fajar Muhandri dan Muhamad Ilham, Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kemungkinan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020), *Jurnal Konstituen*, Vol. 2, No.2, 69-73.

menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri dari Peserta Pemilu.”

Metode kampanye telah jelas disebutkan dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan kampanye dapat dilakukan dengan:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁵

Pada Pemilu tahun 2024 ini berada dalam perkembangan teknologi yang pesat. Sehingga bukan hal tabu lagi apabila kampanye dilakukan via media sosial yang mudah dijangkau serta diakses oleh masyarakat luas. Dibalik kemudahan dalam proses penyampaian kampanye via media sosial ini, terdapat sisi negatif penyalahgunaan teknologi terlebih dengan melibatkan anak-anak di bawah umur yang sudah bisa mengoperasikan media sosial untuk berkampanye. Aktivitas kampanye pemilu dilarang untuk melibatkan anak-anak.

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Konteks tersebut sejalan dengan Pasal 280 ayat 2 Huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memaparkan bahwa: “Warga Negara Indonesia yang tidak mempunyai hak memilih”. Jika dalam pelaksanaan kampanye terdapat pelibatan anak-anak, dikategorikan pada tindak pidana pemilu. Permasalahan pelibatan anak dalam kegiatan politik tidak hanya melanggar UU Pemilu, namun hal ini berlawanan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 ayat 1 huruf (a) bahwa anak-anak memiliki perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.⁶

Adanya kasus mengenai pelanggaran pidana Pemilu tahun 2024 melibatkan anak dalam proses kampanye telah ditemukan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kasus ini dilakukan oleh Calon Legislatif DPRD Purworejo Muhamad Abdullah yang sudah memasuki tahap putusan. MA terbukti telah melakukan kampanye melibatkan anak di bawah umur, terdakwa telah melakukan kampanye dengan cara menyebarkan video melalui media sosial.

Sebelumnya, beredar video dua orang pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah berkampanye menyuarakan ajakan masyarakat untuk memilih Muhamad Abdullah. Video itu direkam jelas di depan baliho Muhamad Abdullah. Dalam kasus tersebut menyebutkan bahwa terdapat pelanggaran pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 493 jo Pasal 280 ayat 2 huruf (k) larangan dalam kampanye mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Sidang pembacaan

⁶ Nellyati dan Abrar Lafi Na'im, Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 5, No. 2, 131.

putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/2024 PN Pwr oleh Pengadilan Negeri Purworejo, menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara terhadap MA dalam kasus tindak pidana Pemilu.

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tentang Kampanye Pelibatan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/PN Pwr)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelanggaran kampanye pelibatan anak di bawah umur Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus/PN Pwr tentang Kampanye Pelibatan Anak di Bawah Umur?
3. Bagaimana akibat hukum bagi terdakwa kampanye pelibatan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/PN Pwr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui prektek pelanggaran kampanye pelibatan anak di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk mengetahui hasil analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus/PN Pwr tentang Kampanye Pelibatan Anak di Bawah Umur.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi terdakwa kampanye pelibatan anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/PN Pwr.

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap penulisan ini dapat bermanfaat secara normatif, teoritik, dan secara praktik. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (HTN). Selain itu, dalam penulisan ini diharapkan dapat memperluas referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan judul penelitian ini.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat:

a. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu guna meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap

fakta mengenai tindakan pidana pemilihan umum terutama kerentanan kampanye pelibatan anak dibawah umur.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini sebagai menambah pemahaman mengenai tindakan pidana pemilihan umum terutama kerentanan kampanye pelibatan anak dibawah umur. Pengawasan orangtua sangat berperan penting guna menjaga anak terhindar dari keterlibatan dalam kampanye pemilihan.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan terkait kasus tindakan pidana pemilihan umum terutama kerentanan kampanye pelibatan anak dibawah umur, sehingga bisa lebih ketat untuk melakukan tindakan preventif meminimalisir hal serupa terjadi kembali.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur guna memudahkan penelitian. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, agar terhindar dari plagiasi. Berikut telaah Pustaka yang terkait dengan penelitian ini.

1. Skripsi oleh Rahmaidah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2014 yang berjudul “Wacana Keterlibatan Anak-Anak dalam Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Jelang Pemilu 2014 di Merdeka.com”. Peneliti memfokuskan pada penjelasan wacana keterlibatan anak-anak dalam

kampanye partai politik PKS yang diperkuat dengan hasil wawancara wakil redaktur eksekutif dan redaktur bidang politik media online. Dengan besarnya pengaruh media massa dalam menyebarkan informasi, mengharapkan masyarakat turut serta mengawasi anak-anak selama masa kampanye agar tidak ada yang terlibat dan segera melapor pada pihak yang berwenang apabila menemukan hal tersebut terjadi.

2. Skripsi oleh Vidhea Prameitha, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2021 yang berjudul "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum Pada Kegiatan Kampanye yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ditinjau dari Fiqh Siyasah". Fokus penelitian pada peran Bawaslu dalam upaya menegakkan hukum perlindungan anak dibawah umur saat kampanye ditinjau dari Fiqh Siyasah yakni tugas dan peran Bawaslu kebijakan seorang pemimpin atas masyarakat untuk kemaslahatan walaupun dalam praktiknya norma tersebut belum dijalankan secara maksimal
3. Jurnal Ilmiah *Galuh Justisi Volume 6*, Nomor 2, tahun 2018 oleh Ida Farida, Vera Fillinda Agustiana Dewi, Fakultas Hukum Universitas Galuh berjudul "Pelibatan Anak di dalam Kampanye Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 di Kabupaten Ciamis". Penelitian ini fokus pada Pelibatan anak di dalam kampanye politik merupakan pelanggaran terhadap hak-

hak anak sesuai dengan Pasal 15 butir (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Ini artinya undang-undang sudah mengatur larangan pelibatan anak dalam kampanye politik apapun bentuknya.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah menganalisis hasil putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/PN Pwr mengenai kampanye pelibatan anak di bawah umur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Research is “a systematic attempt to provide answers to question” yang artinya penelitian adalah suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.⁷ Penelitian ini menggunakan metode *theoretical normative* berdasarkan pada perundang-undangan dan asas yang berlaku, untuk menjawab seluruh permasalahan dalam rumusan masalah. Metode ini memiliki pengertian yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder belaka bertujuan guna

⁷ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta, Pustakabarupress, 2022), 45.

memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif.⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan yuridis normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

2. Jenis Data

Dalam menyusun penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis penelitian ini menghasilkan suatu penemuan yang tidak bisa didapatkan dengan cara-cara statistik atau pengukuran.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini mengenai analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo dalam putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus/PN Pwr tentang Kampanye Pelibatan Anak di bawah umur.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder, dengan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, dokumen

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015),13.

dan hasil penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan objek penelitian penulis. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan *library research* atau metode studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pelibatan anak dalam kampanye pemilu. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan, selanjutnya dicatat dan dianalisis guna mendapatkan bahan dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015),23.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menulis penelitian ada beberapa bab antara lain:

Bab I Pendahuluan: Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yang berisi permasalahan yang ingin diteliti beserta alasan-alasannya, rumusan masalah, bertujuan untuk memfokuskan inti dari adanya penelitian, tujuan penelitian mempunyai fungsi untuk mengetahui permasalahannya, dan definisi operasional yang mana pada bagian ini membahas mengenai istilah-istilah dalam kata yang digunakan agar terhindar dari kesalahpahaman, kemudian kajian Pustaka berupa menjelaskan perihal perbedaan maupun persamaan penelitian, dan sistematika penulisan yang mempunyai fungsi untuk mempermudah mengetahui dari susunan skripsi ini.

Bab II Landasan Umum Pemilu, Kampanye, dan Anak: Pada Sub Bab pertama membahas mengenai Pengertian Pemilu, Sistem Pemilu, dan Pelanggaran Pemilu. Sub bab kedua, membahas tentang pengertian kampanye, jenis-jenis kampanye, dan bentuk-bentuk pelanggaran kampanye. Terakhir, pada Sub Bab ketiga membahas tentang pengertian anak, batas usia anak, dan hak dasar anak.

Bab III Gambaran Umum Pengadilan Negeri Purworejo dan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid. Sus/2024/PN Pwr Tentang Kampanye Pelibatan Anak di bawah umur: Membahas terkait gambaran umum Pengadilan Negeri Purworejo, yang meliputi sejarah berdirinya, wilayah hukum, alamat kantor, visi misi, dan struktur organisasi Pengadilan Negeri Purworejo. Selanjutnya terdapat Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr

meliputi duduk perkara, dakwaan dan tuntutan, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab IV Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Purworejo Nomor 6/Pid. Sus/2024/ PN Pwr Tentang Kampanye Pelibatan Anak di bawah umur: Berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang hasil analisis putusan, dasar pertimbangan hakim, dan akibat hukum bagi terdakwa kasus pelibatan anak dalam kampanye pemilihan umum.

Bab V Penutup: Bab ini berupa penutup yang berisikan kesimpulan, dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN UMUM PEMILU, KAMPANYE, DAN ANAK

A. Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum atau lebih luas dikenal dengan pemilu selalu berkaitan dengan masalah perpolitikan dan rotasi pergantian pemimpin. Pemilu menjadi mekanisme kenegaraan guna memilih pemimpin negara beserta anggota parelemen baru.¹ Berdasarkan sudut pandang Hukum Tata Negara, pemilu adalah proses politik dalam roda kehidupan ketatanegaraan sarana pembentukan lembaga negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

¹ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014)

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menurut Ali Moertopo, pemilu yakni wadah yang disediakan untuk rakyat dan lembaga demokrasi guna menjalankan kedaulatannya. Pemilu ini bentuk partisipasi politik rakyat untuk menentukan pemerintah dan program-programnya. Setidaknya ada dua manfaat dan tujuan dengan adanya pelaksanaan pemilu, yakni pembentukan kekuasaan yang absah (otoritas) serta mencapai tingkat keterwakilan politik.³

Keberadaan pemilu menjadi keharusan yang harus dilaksanakan demi konstitusional. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui pemilu sebagai praktik ketatanegaraan yang wajib dilakukan dalam 5 tahun sekali. Pemilu sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, maka memiliki asas-asas pemilu yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni sebagai berikut:

- a. Langsung, artinya rakyat dapat memilih sesuai kehendak hati nurani tanpa adanya campur tangan orang lain atau diwakilkan oleh orang lain. Hal ini sejalan dengan perwujudan dari demokrasi yang hakikatnya bentuk pemilihan langsung oleh rakyat terhadap kebijakan negara.
- b. Umum (*Algemene*, General) artinya menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh pada

³ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014)

rakyat tanpa adanya diskriminasi dan telah memenuhi syarat untuk memilih. Salah satu syarat untuk mengikuti pemilihan yakni telah berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih.

- c. Bebas (*Vrije, Independent*), artinya setiap warga negara berhak menentukan pilihannya secara bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari orang lain. Dengan hal, ini setiap warga negara telah dijamin keamanannya sehingga dalam melaksanakan haknya dapat memilih sesuai hati nurani.
- d. Rahasia (*Vertrouwelijk, Secret*), artinya warga negara dijamin atas kerahasiaan pilihannya dengan pemilih yang memberikan suaranya pada surat suara tidak dapat diketahui oleh orang lain. Asas rahasia ini tidak akan berlaku lagi apabila pemilih sudah keluar dari tempat pemungutan suara dan juga sukarela bersedia memberitahu pilihannya kepada pihak lain.
- e. Jujur (*Eerlijk, Honest*), artinya seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Adil (*Rechtvaardig, Fair*), artinya pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Hal ini juga selaras dengan makna

adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.⁴

Sebagai bangsa yang besar, pemilu sarana mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia meneruskan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu dimaksudkan sebagai alat pemilihan untuk seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih dan hak untuk dipilih. Seorang pemimpin yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat dengan sebaik-baiknya.⁵

2. Sistem Pemilu

Setiap negara memiliki sistem penyelenggaraan pemilu yang berbeda-beda. Hal ini didasari oleh perbedaan sistem kepartaian, kondisi sosial, politik di masyarakat, total jumlah penduduk, serta jenis sistem politik.

⁴ Arti Kata “Adil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> , diakses pada 14 Februari 2024.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

Donald L. Horowitz telah menyatakan bahwa dalam pemilihan sistem pemilu wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:⁶

- a. Perbandingan antara alokasi jumlah kursi dengan jumlah suara;
- b. Tanggung jawab bagi pemilih;
- c. Memungkinkan pemerintah bisa bertahan;
- d. Pemenang terbanyak;
- e. Membentuk koalisi antar etnis dan agama;
- f. Kaum minoritas memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki jabatan publik.

Umumnya sistem pemilu dibedakan menjadi dua macam, yakni sistem pemilihan mekanis dan organis. Di dalam sistem pemilihan mekanis memberikan pandangan rakyat sebagai individu sama rata. Sedangkan dalam pemilihan organis melihat dan menempatkan rakyat sebagai individu-individu yang hidup bersama serta bersekutu. Macam-macam dari persekutuan ini dibagi berdasarkan geneologis (keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, cendekiawan, dan lembaga-lembaga sosial/universitas).⁷

⁶ Anna Triningsih, Zaka Firma Aditya, Abdul Basid Fuadi, *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021),145-161.

⁷ I Nyoman Budiana, Reinterpretasi Sistem Pemilu Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.1, 32.

Jimly Asshiddiqie, memberikan pendapat terkait bahasan pembedaan sistem pemilu antara sistem mekanis dan organis tergantung pada cara pandang hak politik warga negara.⁸ Sistem pemilu organis menempatkan rakyat sebagai kesatuan dari kelompok individu, dengan sistem ini hak suara berada pada kelompoknya.

Sistem mekanis menempatkan rakyat sebagai individu. Partai-partai yang mengusung calon pemimpin berdasarkan sistem Bi Party atau Multy Party (liberalisme sosialisme) atau Uni Party (komunis).⁹ Sistem pemilihan mekanis ini dilakukan menjadi 2 (dua), yakni sistem proporsional serta sistem distrik.

a. Sistem Proporsional

Sistem proporsional yakni jumlah kursi parlemen yang tersedia akan dibagikan pada setiap partai politik sesuai perolehan jumlah suara yang telah didapatkan oleh partai politik tersebut. Sisi positif dari sistem ini yakni:

1. Suara yang terbuang relatif sedikit,
2. Partai politik kecil dimungkinkan mendapatkan kuota kursi parlemen.

⁸ P. Eva Ditayani Antari, Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Panorama Hukum*, Vo. 3, No.1, 96.

⁹ Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1981), 333-334

Selain dilihat dari sisi positif, pada sistem proporsional ini juga terdapat sisi negatif, yakni sebagai berikut:

1. Sistem proporsional akan mudah membentuk partai-partai baru.
2. Calon yang terpilih menjadi anggota parlemen akan terikat oleh partai yang telah mencalonkannya, sehingga akan merasakan kurangnya loyalitas pada rakyat yang telah memilih dirinya.
3. Terdapat banyaknya jumlah partai akan sulit membentuk pemerintahan yang stabil.

b. Sistem Distrik

Sistem distrik yaitu salah satu dari sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi menjadi distrik-distrik yang jumlahnya sesuai dengan kursi yang tersedia di parlemen. Calon yang terpilih dalam sistem ini adalah pihak yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam distrik tersebut. Sisi positif dari sistem ini adalah:

1. Mendorong bersatunya partai-partai dikarenakan calon yang terpilih hanya satu, sehingga beberapa partai akan bergabung untuk mengajukan seorang calon yang dianggap berkualitas.

2. Sistem ini mengakibatkan terjadinya penyederhanaan jumlah partai karena parta-partai tersebut akan bergabung.
3. Penyelenggaraan pemilihan sistem ini akan mengeluarkan biaya yang lebih murah, karena sistem lebih sederhana dan tidak memerlukan banyak orang yang terlibat dalam panitia pemilihan.

Sistem pemilihan yang digunakan oleh Indonesia yakni sistem pemilu proporsional. Hal ini secara tidak langsung disebutkan dalam Pasal 415 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan pada setiap perhitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya”.¹⁰

3. Pelanggaran Pemilu

Penegakan hukum dalam proses pemilihan akan menjadi acuan terwujudnya pemilihan yang berintegritas serta sebagai *checks and balances*. Adanya penegakan hukum dalam pemilihan sebagai upaya penguatan dan pendalaman demokrasi selaras pada asas pemilu luber dan

¹⁰ Pasal 415 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

jurdil, hingga pada hasilnya dapat dipercaya dan diterima oleh semua pihak.¹¹

Menurut Jimly Asshiddiqie yang dimaksud penegakan hukum adalah tahapan upaya tegaknya norma hukum sebagai pedoman dalam berperilaku hukum kehidupan bermasyarakat bernegara.¹² Pelanggaran pemilu berawal dari adanya temuan pelanggaran pemilu serta laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran merupakan hasil dari pengawasan Bawaslu. Laporan terkait pelanggaran pemilu berupa laporan langsung warga negara yang memiliki hak pilih hingga pemantau kepada Bawaslu. Laporan temuan ini harus disampaikan secara tertulis dan minimal terdapat: (1) nama dan alamat pelapor; (2) pihak terlapor; (3) waktu dan tempat terjadinya pelanggaran; (4) uraian kejadian.

Setelah hasil dari pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran pemilu selambat-lambatnya tujuh hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran. Serta laporan pelanggaran pemilu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Selanjutnya apabila temuan serta laporan pelanggaran pemilu telah terbukti kebenarannya akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dalam kurun waktu paling lambat tujuh hari

¹¹ Carto, Adnan Murya, Muh. Aripin Nurmantoro, Analisis Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu), *Jurnal Yustitia*, Vol. 8, No. 1.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Universitas Sebelas Maret https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 20 Februari 2024.

setelah temuan dan laporan diterima. Guna memerlukan keterangan tambahan untuk tindak lanjut, maka kajian dalam hal ini akan dilakukan selama empat belas hari kerja setelah temuan dan laporan diterima serta diregistrasi.

Terkait pembahasan pelanggaran pemilu, dalam UU Pemilu terdapat tiga jenis yakni pelanggaran kode etik pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran tindak pidana pemilu.

a. Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Aristoteles memberikan pengertian mengenai etika sebagai kumpulan aturan yang wajib dipatuhi oleh manusia. Maka etika dalam penyelenggaraan pemilu bisa dipahami sebagai kumpulan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu yang wajib dipatuhi. Sedangkan menurut Shidarta kode etik adalah prinsip moral yang melekat pada suatu profesi disusun secara sistematis. Namun menurutnya, apabila tanpa kode etik suatu profesi akan tetap bisa dijalankan karena setiap prinsip moral tersebut sudah melekat.¹³

Pelanggaran kode etik pemilu akan ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik diajukan secara tertulis oleh para penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, atau pemilih serta disertai identitas pengadu. DKPP akan menetapkan putusan setelah proses pengkajian,

¹³ Rosnowati, Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4.1 (2022), 45–54.

mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti. Putusan DKPP akan berupa sanksi atau rehabilitasi yang akan diputuskan dalam rapat pleno. Sanksi pelanggaran kode etik pemilu ini berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap untuk para penyelenggara pemilu.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Hal ini sesuai dengan Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Final bermakna tidak ada lagi upaya hukum lain setelah berlakunya putusan DKPP, sedangkan mengikat berarti langsung mengikat dan bersifat memaksa. Terhadap putusan tersebut, penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.¹⁴

b. Pelanggaran Administratif Pemilu

Penanganan pelanggaran administrasi pemilu ini adalah salah satu wewenang Bawaslu dalam proses penyelenggaraan pemilu hal ini sesuai dengan Pasal 454 ayat (6) dan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.¹⁵ Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau

¹⁴ Rosnowati, Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4.1 (2022), 45–54.

¹⁵ Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 1.

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap proses pelaksanaan pemilu.

Putusan Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa:

1. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Teguran tertulis;
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Pemilihan umum salah satu benda hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki kelebihan dibandingkan hukum lainnya. Hukum pidana dapat berfungsi sebagai pelindung berbagai kepentingan tertentu yang bisa saja terkait individu, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶ Mengenai tata cara penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sudah termaktub dalam Pasal 476-484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

¹⁶ Dudung Mulyadi, Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu, *Galuh Justisi*, Vol. 7, No. 1, 2019

Tata cara penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu diawali dengan tahap penerusan laporan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau biasa disebut dengan inkraacht. Proses penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu sudah diatur dalam Buku Kelima Bagian Kesatu tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pasal 476 UU Nomor 7 Tahun 2017, yakni sebagai berikut:¹⁷

1. Laporan dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu dalam 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu menyatakan bahwa telah terjadi tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.
2. Perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu yang dimaksud dinyatakan oleh Bawaslu, setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Gakkumdu.
3. Laporan dugaan adanya perbuatan atau tindakan pidana Pemilu sebagaimana disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Pihak pelapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian.

¹⁷ Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

B. Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Proses penyelenggaraan pemilu sudah sangat umum diketahui oleh masyarakat penjuror negeri bahwa setiap kandidat akan mempersiapkan pertandingan politik, ini dikarenakan calon pemimpin lebih dari satu, sehingga berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu. Seluruh kandidat berusaha untuk menarik perhatian masyarakat agar memilihnya. Semakin banyak meraup jumlah suara atau dukungan, maka ia lah yang memenangkan pemilu.¹⁸

Di negara demokrasi seperti Indonesia, kampanye politik merujuk pada kampanye pemilu. Rice dan Paisley memberikan pendapat bahwa kampanye adalah alat untuk mempengaruhi kepercayaan serta tingkah laku orang lain menggunakan daya tarik yang komunikatif.¹⁹ Kampanye ini sebagai bentuk komunikasi politik yang dipergunakan oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi politik pada waktu tertentu guna memperoleh dukungan masyarakat.

Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mendefinisikan kampanye sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri dari Peserta Pemilu. Dalam faktanya, kampanye mengandung sesuatu yang menyinggung suatu kebijakan. Inilah yang biasanya

¹⁸ Siti Fatimah, Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, *Resolusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.

¹⁹ Fatimah

dijadikan sebagai senjata utama untuk menarik perhatian masyarakat.

Berkampanye di lapangan tidak jarang mengalami kegagalan, tetapi banyak juga yang berhasil dikarenakan adanya campur tangan dan sudah dirancang dengan sebaik mungkin oleh *spin doctor*. Istilah tersebut di Indonesia banyak dikenal sebagai “Ketua Tim Pemenangan” yang menentukan arah opini publik guna melakukan pencitraan calon pemimpin. Pengarahan opini publik dilakukan dengan cara memanfaatkan seluruh jalur komunikasi, sekaligus mempengaruhi publik bertujuan memenangkan pemilihan. *Spin doctor* ini akan melakukan rekayasa yang awalnya dilakukan dengan cara memaksa diubah menjadi bujukan.²⁰

2. Jenis-Jenis Kampanye

Pelaksanaan kegiatan kampanye berisi tindakan yang terorganisasi oleh komunikator profesional, hal ini dapat dikatakan juga ada keterlibatan pihak-pihak tertentu yang menjalankan kampanye sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Namun, harus disadari bahwa selama proses politik tidak hanya usaha saja untuk mencapai kekuasaan, tetapi harus dimaknai sebagai proses tanggung jawab terhadap masyarakat dan diharapkan generasi

²⁰ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2016).

selanjutnya bisa mempertimbangkan etika pada setiap tindakan politik.²¹

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2004 mengatur seluruh jenis-jenis atau bentuk kampanye politik, yakni:

1. Debat publik/debat terbuka antar calon;
2. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
3. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
5. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
6. Penyiaran melalui radio atau televisi;
7. Pertemuan Terbatas,
8. Rapat umum,
9. Tatap muka dan dialog.

Sedangkan Charles U. Larson telah membagi jenis kampanye menjadi tiga jenis²², yakni:

1. *Product oriented campaigns* atau kampanye yang bertujuan guna membangun citra baik perusahaan terhadap produk barang yang diperkenalkannya.

²¹ Umaimah Wahid, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016).

²² Ruslan, *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).

2. *Candidate oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi pada kepentingan politik, seperti kampanye Pemilu.
3. *Ideologically or cause oriented campaigns* atau jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan sifatnya khusus dan berdimensi sosial, kampanye ini dilakukan guna menangani permasalahan sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik.

Selain pembagian jenis kampanye menurut Charles, terdapat pula jenis kampanye yang cenderung memiliki sifat menyerang atau *attacking campaign*.²³ Terdapat dua jenis kampanye yang bersifat demikian, yakni:

1. Kampanye negatif, kampanye ini akan lebih cenderung menyerang secara personal. Sisi lain dari kampanye ini juga bisa menyerang visi misi hingga program kerja kandidat lain.
2. Kampanye hitam atau *black campaign*, pada kampanye ini menjurus terhadap fitnah guna menjatuhkan kandidat lain. Fitnah tersebut berisikan kebohongan hingga tuduhan tanpa bukti.

²³ Asep Setiawan, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018), 48.

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kampanye

Tugas penyelenggaraan pemilu diamanatkan pada tiga intitusi yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara khusus mengamanatkan penyelenggaraan sesuai fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai dari tingkat pusat hingga desa yang dibagi menjadi daerah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan banyak dijumpai pelanggaran, yang dimana pelanggaran ini sangat sukar untuk dihindari terlebih masa pemilu yang menjadi ajang perbutan kursi kekuasaan sehingga para oknum akan melakukan berbagai macam cara untuk memenangkannya.

Pelanggaran yang dapat dikelompokkan jadi bagian pelanggaran kampanye yakni sebagai berikut:

1. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran administrasi pemilu meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan pemilu. Pelanggaran administrasi kampanye bisa berupa penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibada dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan dana awal kampanye, hingga pemantau pemilu yang melanggar kewajiban dan

larangan.²⁴ Untuk penyelesaian pelanggaran ini akan diserahkan kepada KPU.

2. Pelanggaran Tindak Pidana

Pelanggaran tindak pidana pemilu akan diancam dengan sanksi pidana. Guna penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu dilakukan oleh lingkungan peradilan umum, serta aparat penegak hukum yang ikut berperan yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana yang telah diterima dari pengawas pemilu serta melimpahkan berkas perkara ke penuntut umum. Penuntut umum memiliki tugas beserta wewenang melimpahkan berkas perkara dari kepolisian ke pengadilan. Dalam pemeriksaan berkas perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan akan dilakukan oleh hakim khusus, yakni hakim yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu.

²⁴ Farid Maulana Ramadhani, Pelanggaram Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinayah, *Al-Daulah*, Vol. 5, No.1, 2015.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Anak secara terminologi adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penjelasan ini sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Namun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai anak adalah keturunan dari orang tua, dan manusia yang masih kecil.²⁵ Mengenai kata “anak” tidak hanya dipakai sebagai penunjukan keturunan dari manusia, namun juga menunjukkan asal lahirnya.

Pandangan hukum positif mengenai anak diartikan sebagai orang yang belum termasuk kategori dewasa (*Inminderjarigheid/person under age*), keadaan di bawah umur (*minderjarunghheid/inferiority*) dan sering disebut juga anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²⁶ Anak wajib diberikan perlindungan oleh negara, dengan adanya perlindungan bagi anak tersebut besar harapan bisa menjadi generasi emas selanjutnya. Perlu diketahui dan diingat bahwa anak memiliki hak yang

²⁵ Arti kata “Anak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, diakses pada 28 Februari 2024.

²⁶ Saadatul Maghfira, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, 2016

sama seperti manusia dewasa, yakni Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Batas Usia Anak

Batas usia anak sangat bermacam-macam dalam pengaturannya. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah jelas memberikan batas usia seorang anak yaitu sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”. Dengan banyaknya perbedaan konsep dari tiap ketentuan hukum dikarenakan adanya kepentingan anak yang harus dilindungi oleh hukum.²⁷

Tabel 2.1
Batas Usia Anak menurut Hukum Positif,
Hukum Adat, dan Hukum Islam

No.	Landasan Hukum	Batas Usia
1.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak adalah orang yang berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun, yang diduga

²⁷ Hwian Christianto, Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5, 2011.

		melakukan tindak pidana. (Pasal 1 ayat (3))
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1))
3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5)).
4.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (3)).
5.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Anak adalah seseorang yang berusia 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum usia 21 tahun.
6.	Hukum Adat	Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari

		umurnya, tetapi ukuran yang dipakau adalah dapat berkerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan dapat mengurus kekayaan sendiri.
7.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
8.	Hukum Islam	Anak di bawah umur dinyatakan dengan dimulainya usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (<i>balig</i>) dan fukaha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (<i>tamyiz</i> yang belum balig), jika seorang anak telah mencapai usia

		tersebut, maka dia dianggap dewasa dalam artu yang sebenarnya.
--	--	--

Sumber: Buku Hukum Pidana Anak di Indonesia

3. Hak Dasar Anak

Hak anak yakni salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh siapa pun baik itu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara. Prinsip dasar konvensi hak-hak anak seperti nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi sang anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.²⁸ Hak ini wajib diberikan dan didapatkan oleh anak yang memiliki orang tua baik sudah tidak memiliki orang tua, hingga anak-anak yang terlantar.

Hak anak di seluruh negara telah terjamin dengan adanya Konvensi Hak Anak (KHA) atau *United Nations Convention on The Rights of The Child* (UN-CRC) sebagai perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kesehatan yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Lalu di Indonesia telah diratifikasi pada Kepres Nomor 36

²⁸ DP3AP2 DIY, Penuhi Kebutuhan dan Perlindungan Hak Anak, <https://dp3ap2.integra.id/blog/Penuhi-Kebutuhan-dan-Perlindungan-Hak-Anak> , diakses pada 29 Februari 2024.

Tahun 1990. Setidaknya terdapat 10 hak mutlak anak, yakni sebagai berikut:²⁹

1. Hak Gembira, yakni anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan, yakni setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan, yakni setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak untuk memperoleh nama, yakni setiap anak berhak memperoleh nama, sebagai suatu identitasnya.
5. Hak atas Kebangsaan, yakni setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan.
6. Hak Makanan, yakni setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan, yakni setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

²⁹ Anissa Nur F., Agus Wahyudi R., Muh. Ferdryansyah, Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak (Prosiding KS: Riset & PKM), *Jurnal unpad*, II, 2015.

8. Hak Rekreasi, yakni setiap anak berhak untuk rekreasi dan harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak Kesamaan, yakni setiap anak berhak memperoleh perlakuan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa adanya diskriminasi.
10. Hak Peran dalam pembangunan, yakni setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah generasi penerus masa depan bangsa.

Selain itu, terkait anak dalam Islam sudah dijelaskan bahwa anak sebagai amanah atau titipan dari Allah yang harus dijaga serta harus diperlakukan secara adil dalam berbagai situasi sekalipun itu perihal gender (laki-laki atau perempuan), sebagaimana diungkap dalam ayat berikut³⁰ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman tegakkanlah keadilan karena Allah menjadi saksi yang adil. Dan jangan jadikan kebencianmu terhadap seseorang menyebabkan tidak berbuat adil. Hendaklah berlaku adil, karena adil itu dekat kepada Allah.

³⁰ Ida Novita, Pathur Rahman, Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an, *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 09, No. 01, 2023.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah [5]:8.

Rasulullah bersabda yang artinya “Berlaku adil lah terhadap anak kalian.”(HR. Ahmad). Penegasan Rasulullah agar orang tua dapat memperlakukan anaknya secara adil. Hingga pada akhirnya akan membuat anak berkembang sempurna, terhindar dari perpecahan, permusuhan, atau rasa malu. Hasil pengklasifikasian hak-hak anak dalam ayat Al-Qur’an yang wajib dipenuhi oleh orang tua tertuang dalam tabel berikut ini³¹:

No.	Macam-Macam Hak Anak	Surat dan Ayat Al-Qur’an
1.	Hak untuk hidup	QS. Al-Ma’idah ayat 32 QS. Al- An’am ayat 151 QS. Al-Isra ayat 31 QS. An-Nahl ayat 58-59
2.	Hak mendapatkan nama yang baik	QS. Ali Imran ayat 36 QS. Maryam ayat 7
3.	Hak mendapatkan kejelasan nasab	QS. Al-Ahzab ayat 5
4.	Hak memperoleh ASI	QS. Al-Baqarah ayat 223

³¹ Ida Novita, Pathur Rahman, Hak Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an, *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 09, No. 01, 2023.

5.	Hak memperoleh nafkah	QS. Al-Baqarah ayat 233 QS. Al-Mu'minun ayat 51 QS. At-Thalaq ayat 6
6.	Hak mendapatkan perlindungan dari api neraka	QS. At-Tahrim ayat 6
7.	Hak mendapatkan perlakuan yang adil	QS. Al-Maidah ayat 8 QS. Al-Hujurat ayat 13
8.	Hak mendapatkan perlakuan adil	QS. Al-Maidah ayat 8 QS. Al-Hujurat 13
9.	Hak untuk mendapatkan pendidikan	QS. An-Nisa ayat 59 QS. Luqman ayat 13, 17, 19 QS. Thoha ayat 132 QS. Al-Mujadalah ayat 11
10.	Hak didoakan oleh orang tuanya	QS. Al-Baqarah ayat 186 QS. Ali Imran ayat 36, 38 QS. Al-Furqon ayat 47 QS. Ibrahim ayat 35, 40 QS. As-Saffat ayat 100 QS. Al-Ahqaf ayat 15

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO NOMOR 6/PID.SUS/2024/PN PWR TENTANG KAMPANYE PELIBATAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Purworejo

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo

Dahulu Pengadilan Negeri (PN) di Kabupaten Purworejo terdapat 2 yakni Pengadilan Negeri Purworejo dan Pengadilan Negeri Kutoarjo. Saat Mr. Wirjono Projudikoro menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, menghapus dan menggabungkan Pengadilan Negeri Kutoarjo ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo. Daerahnya meliputi daerah tingkat II Purworeji yang tergabung dari 16 (enam belas) kecamatan dan terdapat 496 (empat ratus Sembilan puluh enam) desa, total keseluruhan 104.137.788 Ha meliputi tanah darat dan tanah sawah.

Gedung kantor Pengadilan Negeri Purworejo juga memiliki 2 (dua) kantor yang dimana kantor lama terletak di Jl. Mayjend Sutoyo No. 10 Purworejo dibangun saat masa penjajahan Belanda dan berdiri di atas tanah seluas 2.142 m². Tahun 1979/1980 Pengadilan Negeri Purworejo pernah menerima DIP No.76/XII/3/1979 tertanggal 25 Mei 1979 untuk pembelian sebidang tanah dan pembangunan Gedung kantor baru namun hanya baru bisa mendapatkan

sebidang tanah saja. Sedangkan pembangunan kantor tidak dapat diselesaikan karena:

1. Sumber dana yang diperoleh dari pusat sangat lambat.
2. Gambar cipta karya tidak diterima, karena daerah Kedu Selatan termasuk dalam daerah rawan gempa sehingga konstruksi pondasinya harus dirubah.
3. Waktu guna perubahan nama terbilang lambat sehingga salah satu rekanan tender tidak bisa melaksanakan proses renovasi DIP.


Tahun anggaran 1986/1987 Pengadilan Negeri Purworejo menerima DIP No. 096/XIII/3/1986 tertanggal 1 Maret 1986 yang bertujuan guna pembangunan kantor baru di Jl. Tentara Pelajar KM.04 Purworejo dan berdiri di atas tanah seluas 5.000m² dengan luas bangunan 642 m² serta tempat parkir seluas 600m². Terakhir pada Tahun Anggaran 1993/1994 mendapat DIP No. 42/XIII/3/1993 tertanggal 17 Maret 1993 untuk perluasan gedung kantor baru seluas 600 m².¹

¹ Sejarah Pengadilan Negeri Purworejo Kelas IB, https://pn-purworejo.go.id/tentang-pengadilan/profile_pengadilan/sejarah_pengadilan.html, diakses pada 1 Maret 2024.

2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo

Wilayah hukum atau wilayah yuridiksi adalah wilayah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo terdiri dari 16 kecamatan.

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Purworejo



Sumber: Website Pengadilan Negeri Purworejo

Wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Purworejo, meliputi:²

1. Kecamatan Bagelen
2. Kecamatan Banyuwirup

² Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, https://www.pn-purworejo.go.id/tentang-pengadilan/profile_pengadilan/wilayah_yudiriksi.html , diakses pada 1 Maret 2024

3. Kecamatan Bayan
4. Kecamatan Bener
5. Kecamatan Bruno
6. Kecamatan Butuh
7. Kecamatan Gebang
8. Kecamatan Grabag
9. Kecamatan Kaligesing
10. Kecamatan Kemiri
11. Kecamatan Kutoarjo
12. Kecamatan Loano
13. Kecamatan Ngombol
14. Kecamatan Pituruh
15. Kecamatan Purwodadi
16. Kecamatan Purworejo.

B. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo

1. Sejarah Bawaslu Kabupaten Purworejo

Pemilu tahun 1982 mulai memunculkan sebuah kepanitiaan diberi nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) yang dilatarbelakangi oleh banyaknya manipulasi dalam proses perhitungan suara oleh petugas-petugas Pemilu tahun 1977. Selain itu dari pemerintah membentuk lembaga baru guna mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Masa reformasi telah menambah satu lembaga independen bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengurangi campur tangan penguasa di LPU. Pada masa ini juga terjadi perubahan Panwaslak menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Panwaslu masih bersifat

sementara atau *ad hoc* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Kelembagaan Panwaslu semakin dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan terbentuknya sebuah lembaga tetap yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam UU tersebut Sebagian kewenangan pembentukan pengawas Pemilu termasuk kewenangan KPU, namun setelah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* dilakukan oleh Bawaslu terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang rekrumen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 kewenangan Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani berbagai kasus pelanggaran administrasi, pidana, hingga kode etik. Sepak terjang lembaga pengawas Pemilu mengalami perubahan kembali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Kelembagaan tersebut kembali diperkuat dengan terbentuknya lembaga tetap pengawas pemilu tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu telah memberikan perubahan kelembagaan menjadi permanen tingkat kab/kota sehingga bertambah tugas dan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Purworejo. Bawaslu Kabupaten Purworejo sebagai pengawas Pemilu, yakni mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima laporan

pelanggaran, menyelesaikan sengketa proses, menangani pelanggaran administrasi melalui pemeriksaan secara terbuka dan putusan tersebut yang wajib dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pidana Pemilu, dan kode etik.³

2. Tugas Bawaslu Kabupaten Purworejo

Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni:⁴

- a. Melakukan pencegahan beserta penindakan di wilayah kabupaten/kota terkait:
 - 1) Pelanggaran Pemilu, dan;
 - 2) Sengketa proses Pemilu;
- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) Pemutakhiran data pemilih (mutarlih), penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) Pencalonan terikat dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kab/kota;
 - 3) Penetapan calon anggota DPRD kab/kota;
 - 4) Pelaksanaan kampanye dandana kampanye;
 - 5) Pengadaan dan pendistribusian logistik;

³ Sejarah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, <https://purworejo.bawaslu.go.id/sejarah-bawaslu>, diakses pada 13 Juni 2024.

⁴ Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, <https://purworejo.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban-bawaslu-kabupaten>, diakses pada 13 Juni 2024.

- 6) Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara hasil pemilu;
 - 7) Pengawasan pada proses perhitungan suara sesuai wilayah kerja;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS hingga PPK;
 - 9) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kab/kota dari semua kecamatan;
 - 10) Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang (PSU), pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
 - 11) Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kab/kota;
- b. Mencegah ternyadinya praktik politik uang (money politic) di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Mengawasi netralitas seluruh pihak yang telah dilarang dalam kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
 - d. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan terkait pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - 3) Putusan / keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 5) Keputusan pejabat yang memiliki kewenangan atas pelanggaran netralitas seluruh pihak yang telah dilarang dalam kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengevaluasi pengawasan pemilu;
 - g. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Wewenang Bawaslu Kabupaten Purworejo

Mengenai kewenangan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni sebagai berikut:⁵

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta memberikan

⁵ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengkajian pada pihak yang telah diatur dalam undang-undang.

- c. Menerima, memeriksa, mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten / kota.
- d. Merekomendasikan ke instansi yang berkaitan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi jika Panwascam berhalangan sementara karena dikenai sanksi atau akibat lainnya.
- f. Meminta keterangan yang dibutuhkan pada pihak terkait guna pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu serta sengketa proses pemilu di kabupaten / kota.
- g. Membentuk, mengangkat, memberhentikan Panwaslu Kecamatan atau Panwascam dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Bawaslu Kabupaten Purworejo

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni:⁶

- a. Bersikap adil selama menjalankan amanah tugas dan wewenang.
- b. Melaksanakan pembinaan serta pengawasan terkait pelaksanaan tugas pengawas pemilu bagi tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan pada Bawaslu Provinsi terkait dugaan pelanggaran oleh KPU Kab/Kota berakibat terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu.
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih (mutarlih) dengan berkelanjutan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang memperhatikan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Mengembangkan pengawasan pemilu yang partisipatif.
- g. Melaksanakan kewajiban yang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

⁶ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

C. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

1. Tugas KPU Kabupaten Purworejo

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas, sebagai berikut:⁷

- a. Menjelaskan program serta melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan di kab/kota sesuai dengan perundang-undangan;
- c. Melakukan koordinasi serta mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, serta KPPS, di wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih pada KPU Provinsi;
- e. Melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang telah disiapkan serta diserahkan oleh pemerintah lalu menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan serta mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD provinsi serta DPRD kab/kota yang bersangkutan sesuai

⁷ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- dengan verita acara hasil rekapitulasi suara dari PPK;
- g. Membuat berita acara (BA) dan sertifikat perhitungan lalu harus menyerahkan pada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kab/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD kab/kota yang terpilih sesuai alokasi kursi tiap-tiap daerah pemilihan dan membuat berita acaranya;
 - i. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kab/Kota ke masyarakat;
 - j. Melakukan evaluasi serta membuat laporan tiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
 - k. Melaksanakan tugas lainnya yang telah diberikan oleh KPU Provinsi atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Wewenang KPU Kabupaten Purworejo

Mengenai kewenangan KPU kabupaten telah termaktub dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki kewenangan sebagai berikut:⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- a. Menetapkan penjadwalan di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, serta KPPS pada wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan serta mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu anggota DPRD kab/kota sesuai rekapitulasi perhitungan suara dari PPK dengan membuat berita acara (BA) dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Mengeluarkan keputusan KPU Kab/Kota guna mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kab/kota;
- e. Memberikan sanksi administrasi hingga menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS jika terbukti melakukan tindakan berakibat pada terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kab/kota, atau sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan kewenangan lainnya yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU Kabupaten Purworejo

Kewajiban KPU sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:⁹

- a. Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan seluruh peserta pemilu dengan adil dan setara.
- c. Menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan pemilu menyeluruh pada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggung jawaban terkait penggunaan anggaran sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban seluruh kegiatan selama penyelenggaraan pemilu pada KPU melalui KPU Provinsi.
- f. Mengelola, memelihara, hingga merawat arsip serta melakukan penyusutan sesuai jadwal retensi yang disusun KPU kab/kota dan lembaga kearsipan berdasarkan pedoman.
- g. Mengelola inventaris barang sesuai ketentuan.
- h. Menyampaikan laporan secara berkala terkait tahapan penyelenggaraan pemilu pada KPU, KPU Provinsi dan tembusan pada Bawaslu.
- i. Membuat berita acara setiap rapat pleno KPU.
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu.

⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- k. Menyampaikan data hasil pemilu yang berasal dari setiap TPS tingkat kabupaten/kota ke peserta pemilu dengan batas waktu 7 hari setelah rekapitulasi.
- l. Melakukan pemutahiran serta menjaga data pemilih secara berkelanjutan memperhatikan data penduduk.
- m. Melaksanakan Putusan DKPP.
- n. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai amanat yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau peraturan perundang-undangan.

D. Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr Tentang Kampanye Pelibatan Anak di Bawah Umur

1. Duduk Perkara

Bawaslu Kabupaten Purworejo pada hari Selasa, 5 Desember 2023 telah menerima aduan dari masyarakat mengenai beredarnya konten video Tiktok seorang Caleg berkampanye dengan melibatkan anak di bawah umur. Keesokan harinya pada 6 Desember 2023 pihak Bawaslu mengadakan koordinasi bersama Purnomo Sidi S.Pt selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo, Rinto Haryadi S.Sos, dan saksi Widya Astuti, S.S., M.Par. dengan mengecek medsos Tiktok di handphone milik saksi Rinto Hariyadi, S.Sos.I., guna melihat video Tiktok akun @kangabdullah72.



3.1 Tangkapan layar pemberitaan video viral kampanye pelibatan anak Kabupaten Purworejo

Konten video yang berdurasi 16 detik tersebut telah menayangkan 2 orang anak laki-laki yang masih menggunakan seragam pramuka. Seorang anak yang bernama Arba Fatchan Gani Wardhana mengajak untuk memilih Muhamad Abdullah pada Pemilu 2024 dengan ajakan: “Hallo bos, menjelang pemilu 2024, khususnya warga Bener, Loano, Gebang, Kabupaten Purworejo, jangan lupa pilih Partai Nasdem nomor satu Bapak Muhamad Abdullah nyoto kerjone, apik wonge, lan gagah tumindake. Gaspol.” Sedangkan anak yang bernama Muhammad Hary Chikmatul Maulana tidak berkata apapun, hanya saja mengacungkan jari telunjuk di

pertengahan video serta di akhir video mengacungkan jempolnya.

Purnomosidi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo memberikan peringatan kepada terdakwa untuk segera menghapus (*take down*) dari akun Tiktoknya. Pada panggilan kedua sekitar pukul 11.36 di tanggal 6 Desember 2023 melalui panggilan telepon, terdakwa menghubungi balik pada saksi Purnomosidi, dalam percakapannya terdakwa berkata “piye bro?” (bagaimana bro?), lalu dijawab oleh pada saksi Purnomosidi, “iki soal viral video tiktokmu” (ini terkait video tiktokmu yang viral), lalu terdakwa bertanya “keno opo?” (kenapa?), dan dijawab oleh saksi Purnomosidi, “kuwi weis kadung viral, yen iso dihapus atau take down lah” (itu sudah menjadi viral, kalua bisa dihapus/take down).¹⁰

Selanjutnya terdakwa berkata “hahaha, keren to” (hahaha, bagus kan), kemudian Saksi Purnomosidi, berkata “nek ngono aku ijin tak proses klarifikasi, iki soal trust public” (kala begitu saya ijin proses untuk klarifikasi, ini menyangkut kepercayaan publik). Mendengar hal tersebut terdakwa menjawab dengan kalimat “yo yen diklarifikasi, surate kehke alamat omahku” (kalau mau diklarifikasi, suratnya kirim ke alamat rumah saya).

Setelah peringatan yang disampaikan via WA, Komisioner Bawaslu Kabupaten Purworejo melakukan rapat pleno dengan kesepakatan melanjutkan informasi

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.


tersebut pada tahap penelusuran. Sesudah melakukan penelusuran pada hari Kamis 7 Desember 2023 maka saksi Rinto Hariyadi dan saksi Purnomosidi mengecek akun Tiktok pribadi terdakwa dengan menggunakan Handphone pribadi milik saksi Rinto Hariyadi dan ditemukan bahwa video tersebut masih belum juga dihapus. Dengan pengecekan tersebut Rinto Hariyadi lantas merekam layar video Tiktok tersebut.

Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 10.43 WIB Purnomosidi meminta Rinto Hariyadi untuk mengecek kembali akun Tiktok terdakwa masih belum juga dihapus maka dilakukanlah tangkapan layar (*screenshoot*). Tanggal 11 Desember 2023, pihak Bawaslu sepakat untuk membuat Laporan Hasil Pengawasan ke dalam Formulir A yang ditandatangani oleh saksi Purnomosidi, saksi Rinto Hariyadi, dan saksi Widya Astuti. Setelah diregister atas temuan pada hari Selasa 12 Desember 2023, maka dilakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu di hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 pukul 13.30.¹¹

Selama proses klarifikasi, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WIB pihak Bawaslu mengecek kembali konten video tersebut, ternyata masih tayang. Namun keesokannya, Jumat tanggal 15 ternyata sudah dihapus dari aplikasi Tiktok.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.

Diketahui video konten tersebut dibuat oleh Arba Fatchan Gani Wardhana selaku anak kandung terdakwa dibuat pada Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 WIB di Desa Kalinongko Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Selanjutnya di upload pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023. Hingga tanggal 14 Desember 2023, terkdakwa selaku pemilik akun tidak pernah menghapus video yang telah melibatkan 2 orang WNI yang belum memiliki hak memilih dan menjadikannya sebagai sarana kampanye.¹²



3.2 Bagan kronologi posisi perkara

¹² Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.

2. Dakwaan dan Tuntutan

Surat dakwaan yaitu surat yang berisikan mengenai rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidikan, dijadikan landasan pemeriksaan perkara pada proses sidang pengadilan oleh hakim. Dalam Putusan Nomor 6/Pid. Sus/2024/PN Pwr, Penuntut Umum memberikan surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa, yakni sebagai berikut:

“Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sebagai Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.”¹³

Sedangkan tuntutan adalah surat yang diajukan oleh penuntut umum setelah pelaksanaan pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan telah selesai. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Muhamad Abdullah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pemilu yaitu sebagai Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu mengikutsertakan Warga

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024

Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- 2) Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Muhamad Abdullah, yakni kurungan selama 6 bulan, serta denda sejumlah Rp.12.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan.

3. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Pelaksana dan/atau tim kampanye

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 272 ayat (1) disebutkan “Pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270 dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo bahwa Terdakwa adalah calon dari Partai Nasdem Dapil 6 Nomor Urut 1.¹⁴

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.

2) Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan definisi Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

3) Unsur Mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

Saat tanggal 14 Februari 2024 tepatnya hari pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung, anak Arba Fatchan Gani Wardhana dan Muchammad Hary Chikmatul Maulana belum berumur tujuh belas tahun sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum mempunyai hak memilih.¹⁵

4. Amar Putusan

Pengadilan Negeri Purworejo dalam hal ini memberikan putusan tingkat pertama, sebagai berikut: ¹⁶

1. Menyatakan Muhamad Abdullah, S.E., S.H. MAP Bin R. Cholil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.

2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., S.H. MAP Bin R. Cholil (Alm) berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO NOMOR 6/PID.SUS/2024/PN PWR TENTANG KAMPANYE PELIBATAN ANAK DI BAWAH UMUR

1. Praktek Pelanggaran Kampanye Pelibatan Anak di Bawah Umur Kabupaten Purworejo

Proses pada tahapan pencalonan anggota Legislatif DPRD Kabupaten Purworejo dalam Pemilu 2024 sudah berangsur lama sejak bulan April hingga November 2023 sampai diumumkannya Daftar Calon Tetap (DCT). Sejumlah 463 caleg yang masuk dalam DCT akan memperebutkan sekitar 45 kursi legislatif untuk Kabupaten Purworejo¹

Tidak lama setelah pengumuman tersebut, pihak Bawaslu Kabupaten Purworejo telah menerima aduan dari masyarakat mengenai kampanye yang melibatkan anak viral di media sosial Tiktok. Penelusuran terhadap informasi tersebut dijadikan temuan Bawaslu. Bawaslu menduga terjadi pelanggaran dalam proses kegiatan kampanye oleh akun @kangabdullah72 dengan durasi 16 detik.

Konten video tersebut menayangkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang masih mengenakan baju Pramuka sekolah

¹ Humas Bawaslu Purworejo, Caleg ditetapkan 45 kursi diperebutkan, <https://purworejo.bawaslu.go.id/caleg-ditetapkan-45-kursi-diperebutkan>, diakses pada 13 Juni 2024

dan diketahui belum genap berusia 17 tahun. Salah satu anak menyerukan kalimat ajakan masyarakat Purworejo untuk memilih salah satu calon Anggota DPRD Dapil 6, sedangkan temannya hanya mengacungkan jari sebagai isyarat ajakan memilih.

Pihak Bawaslu lantas menghubungi Caleg DPRD tersebut di tanggal 6 Desember 2023 untuk menghapus konten tersebut yang sudah terlanjur viral. Namun saat itu Caleg tersebut tidak mengiraukan himbauan tersebut dan menganggapnya keren. Maka dengan tanggapan tersebut lantas pihak Bawaslu meminta untuk klarifikasi karena hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat.

Kemudian kasus tersebut diregistrasi tanggal 12 Desember 2023 untuk selanjutnya dibahas pada Sentra Gakkumdu pada 13 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024 sesuai dengan ketentuan 14 hari kerja. Berjalannya proses klarifikasi serta pembahasan oleh Sentra Gakkumdu menyepakati dugaan pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian. Di proses tersebut Sentra Gakkumdu juga menentukan pasal yang ditetapkan, menentukan bukti, dan menentukan bukti permulaan. Pada 5 Januari 2024 dugaan pelanggaran tersebut dilimpahkan pada Polres Purworejo.² Hasil dari penyidikan pemilik akun @kangabdullah72 tersebut telah terdaftar di KPU Purworejo, yakni sebagai pelaksana kampanye suatu partai dan tercatat sebagai calon tetap anggota DPRD juga admin dari

² Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024

kepemilikan akun Tiktok tersebut. Perkara selanjutnya dilimpahkan ke Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2024 hingga ke Pengadilan pada tanggal 22 Januari 2024.

Dalam persidangan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 490 jo Pasal 280 ayat 1 huruf k Undang-Undang Pemilu. Dengan ketentuan larangan dalam kampanye tersebut telah jelas disebutkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dilarang untuk mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Serta Terdakwa dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kabupaten Purworejo pada Surat Keputusan KPU Nomor 1530 terkait dengan perubahan Surat Keterangan Daftar Calon Tetap Pemilu Legislatif 2024.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr Tentang Kampanye Pelibatan Anak di bawah Umur

Peningkatan kualitas dalam pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dan terdapat penurunan angka pemilih golput. Maka guna menarik simpati masyarakat diselenggarakan kegiatan bagi peserta pemilu untuk menawarkan visi, misi, program kerja yang biasa disebut dengan kampanye pemilihan umum atau pemilu.

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memberikan pengertian mengenai kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang

ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.³

Menurut J. Kristianti kampanye merupakan sarana untuk menawarkan atau menyampaikan program dan pendidikan politik yang pada pemilih guna mendapatkan perolehan suara. Kampanye ini dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk baik terbuka di tempat umum ataupun bersifat dialogis di tempat tertentu yang jarang melalui media masa.⁴

Menurut peneliti, kampanye pemilu yaitu serangkaian yang dilakukan oleh para peserta pemilu sebagai suatu sarana penyampaian citra diri hingga program pada para pemilih, dengan tujuan menarik perhatian atau simpati agar memperoleh banyak suara disaat pemilu dilaksanakan.

Pada proses tahapan kampanye terdapat banyak terjadi kerawanan dikarenakan melibatkan banyak pendukung atau masa sehingga jika terjadi singgungan dengan pendukung lawan bukan hal yang mudah untuk melerai. Selanjutnya, pada masa kini kampanye memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa media sosial yang membuka celah bagi penyebaran hoax atau konten yang mengandung SARA akan sulit teratasi hingga berujung konflik. Terakhir, alokasi waktu serta tempat untuk kampanye sangat terbatas, sehingga para peserta

³ Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴ Ayu Septisa, Holillulloh, dan M. Mona Adha, Pengaruh Pola Kampanye terhadap Sikap Politik Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, *Jurnal Pendidikan Penelitian*, Vol. 1, No. 6, 2013.

pemilihan akan berlomba-lomba untuk mengoptimalkan waktu kampanye yang cukup.⁵

Pemilih dalam kegiatan pemilu adalah Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atapun sudah pernah kawin. Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan kampanye pemilu dilarang untuk melibatkan anak-anak. Apabila dalam pelaksanaan kampanye ditemukan pelibatan anak, maka hal ini digolongkan ke dalam tindak pidana pemilu. Perlu adanya perhatian lebih dalam pencegahan, penindakan pada kasus penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik.

Peneliti sangat menyayangkan terkait dengan kegiatan politik yang melibatkan anak di bawah umur selalu terjadi. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan psikologis dan fisik anak-anak. Terlebih saat proses kampanye berlangsung kerap terjadi aksi yang anarkis tentunya sangat mengancam keselamatan anak-anak apabila terlibat. Anak-anak sejatinya belum mampu untuk memberikan sebuah keputusan, hal yang menakutkan di masa yang akan datang anak-anak tersebut akan meniru perilaku negatif yang dilihat selama kegiatan politik berlangsung. Maka seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan politik harus tetap memberikan edukasi pada publik mengenai hak-hak anak yang dilindungi oleh konstitusi.

Dalam menjatuhkan putusan hukum, majelis hakim harus melakukan beberapa pertimbangan terlebih dahulu,

⁵ Fery Daud Liando, Strategi Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Daerah Menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu, *Jurnal Pengawasan Pemilu*, Vol. 2, 2019.

yakni baik pertimbangan yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan hakim adalah argumen kuat yang dikemukakan oleh hakim guna pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar sebelum hakim memutuskan putusan dalam sebuah kasus.⁶ Pertimbangan yuridis tersebut terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa selama dalam persidangan, alat-alat bukti, dan pasal dalam undang-undang terkait untuk menemukan fakta hukum dalam persidangan.

Sedangkan pertimbangan non-yuridis yakni perbuatan yang melatarbelakangi terdakwa dalam melaksanakan perilaku tindak pidana tersebut, akibat yang ditimbulkan, keadaan psikologis, sosial-ekonomi, dan faktor agama terdakwa, serta itikad baik dari terdakwa.⁷

Terdakwa Muhamad Abdullah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal karena telah melanggar Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” sebagaimana yang dimaksud Pasal 280 ayat (2) huruf

⁶ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007)

⁷ Frida Laili Maftuha, *Disparitas Putusan dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN JMB dan No. 890/Pid.B/2018/PN DPS dan Perbandingan dengan Hukum Islam)*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

k yang bunyinya “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”.⁸

Berdasarkan keterangan Terdakwa tidak merasa telah melibatkan anak dalam membuat video tersebut dikarenakan baru mengetahui video tersebut merupakan sebuah bentuk pelanggaran setelah mendapatkan informasi dari pihak Bawaslu. Serta terdakwa merasa kaget adanya pengawasan dari pihak Bawaslu karena merasa tidak pernah mendaftarkan akun medsos termasuk Tiktok ke KPU dalam rangka proses pendaftaran calon legislatif pada periode 2024-2029.

Terdakwa sudah jelas terdaftar sebagai pelaksana kampanye yang merupakan Subjek Hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis keterangan ahli Dr. Titi Anggraini S.H., M.H. menyatakan bahwa pelaksana dalam Pasal 280 ayat 2 yakni sebagai subyek pelaksana dan atau tim kampanye. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur pelaksana dan/atau tim kampanye telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

Berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa pada rentang waktu antara tanggal 2 s/d 14 Desember 2023 beredar sebuah tayangan video berdurasi 16 detik melalui media sosial Tiktok dengan pengguna akun @kangabdullah72 yakni milik terdakwa, berisi tentang penyampaian citra diri berupa nomor urut calon legislatif

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.

nomor 1 dengan baliho sebagai latar video dan adanya seruan ajakan untuk memilih Muhamad Abdullah, S.E., S.H. di pemilu tahun 2024 yakni sebuah kegiatan kampanye pemilu.

Terdakwa melakukan pembelaan melewati Penasihat Hukumnya menyatakan kalimat “dalam kegiatan kampanye pemilu” seharusnya ada kegiatan kampanye aktif. Akun Tiktok yang dipersoalkan menurut terdakwa menyatakan bahwa pendaftarannya tidak dilakukan tanpa izin.

Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat. Pertimbangan bahwa akun Tiktok tersebut telah didaftarkan ke KPU sesuai dengan alat bukti Formulir Pendaftaran Model Kampanye Pemilihan Umum DPRD Kab/Kota, terkait masalah perizinan terungkap dalam fakta persidangan terdakwa tidak ada upaya penyangkalan terhadap lampiran formulir tersebut sejak didaftarkan oleh partainya ke KPU.

Selain itu, terdakwa menggunakan akun tersebut untuk mempublikasi video kegiatan kampanye lainnya. Majelis Hakim menyatakan pembelaan yang dilakukan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pembelaan terhadap unsur ini cukup beralasan untuk ditolak.

Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam kegiatan kampanye pemilu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.⁹

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.

Dalam video berdurasi 16 detik tersebut menayangkan dua anak laki-laki yang masih mengenakan seragam pramuka, salah satu anak Arba Fatchan Gani Wardana yang menyampaikan ajakan untuk memilih Muhamad Abdullah, pada pemilu tahun 2024. Dan anak bernama Muchammad Hary Chikmatul Maulana yang hanya mengacungkan jari telunjuk padahal dalam fakta persidangan diketahui kedua anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki hak memilih.

Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan tidak memiliki kehendak dan mengetahui dalam hal mengikutsertakan berupa menyuruh melakukan, terlibat bersama dengan Terdakwa, serta adanya ajakan dari Terdakwa dalam kegiatan kampanye. Sehingga unsur “mengikutsertakan” tidak terpenuhi.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa serta menegaskan kembali bahwa mengikutsertakan dalam artian akun @kangabdullah72 sudah resmi terdaftar di KPU dalam kegiatan kampanye pemilu sebagai wujud menawarkan citra diri Terdakwa dengan aktif mempublikasi “mengikutsertakan” video konten kampanye yang dilakukan oleh anak belum memiliki hak untuk memilih.

Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan kesengajaan, melalui saksi Purnomosidi tanggal 6 Desember 2023 yang sudah memberikan peringatan melalui telepon namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Saksi telah meminta untuk menghapus video tersebut, namun ditanggapi “ora popo bro, kan keren” lalu saksi menindaklanjuti hal

tersebut sebagai temuan penelusuran dan diregister tanggal 12 Desember 2023.

Selain itu, Majelis Hakim juga berkeyakinan unsur mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.¹⁰

Menurut hasil dari analisis peneliti mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Unsur Pelaksana dan/atau tim kampanye

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 272 ayat (1) disebutkan “Pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270 dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”. Sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo bahwa Terdakwa adalah calon anggota DPRD dari Partai Nasdem Dapil 6 No. Urut 1.

Menurut peneliti, pertimbangan hakim ini sudah sesuai karena terdakwa Muhamad Abdullah berdasarkan Formulir Model-Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 25 November 2023 tentang Pelaksana Kampanye Pemilu Tingkat Kabupaten Purworejo Partai Nasdem dengan nomor urut Partai Politik

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.

5, yang didaftarkan ke KPU dan terdaftar sebagai pelaksana kampanye dan tim kampanye dari Partai Nasdem dalam Pemilu tahun 2024. Sehingga pernyataan terkait pelaksana kampanye terpenuhi dikarenakan Terdakwa adalah pelaksana kampanye dari Partai Nasdem. Selain itu diketahui juga Abdullah menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Nasdem Kabupaten Purworejo.¹¹

2. Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan definisi Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Menurut peneliti, pertimbangan hakim kedua ini sesuai karena fakta persidangan dalam jangka waktu antara tanggal 2 s/d 14 Desember 2023 terdapat tayangan video konten berdurasi 16 detik di media sosial Tiktok yang melibatkan 2 (dua) anak laki-laki berseragam pramuka berisikan penyampaian ajakan untuk memilih Muhamad Abdullah pada pemilu 2024 yakni sebuah kegiatan kampanye pemilu. Dan akun tersebut dimanfaatkan untuk mengupload berbagai video kegiatan

¹¹ Profil Anggota Muhamad Abdullah, DPRD Kabupaten Purworejo <https://dprd-purworejokab.go.id/muhamad-abdullah-se-sh-map/>, diakses pada 8 Juli 2024.

kampanye lainnya yang dimana masa kampanye dapat diselenggarakan dari 28 November 2023 s/d 10 Februari 2024.

Pemanfaatan media sosial sudah seharusnya ada regulasi juga yang mengatur terkait kampanye online dengan memanfaatkan media sosial. Menurut peneliti, diperlukan adanya kode etik kampanye di media sosial yang bersifat mengikat bagi para peserta pemilu. Tidak hanya bagi peserta saja, tetapi bagi platform aplikasi online tersebut dikarenakan banyak kalangan atau masyarakat sipil yang mengakses akan memudahkan serangan dilontarkan via online, seperti menyediakan ruang pemantauan dan pengelolaan konten atau biasa disebut dengan moderasi konten media sosial. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir keterlibatan anak-anak di bawah umur karena media sosial bisa diakses dari berbagai kalangan usia.

3. Unsur mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

Saat tanggal 14 Februari 2024 tepatnya hari pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung, anak Arba Fatchan Gani Wardhana dan Muchammad Hary Chikmatul Maulana belum berumur tujuh belas tahun sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang belum mempunyai hak memilih.

Menurut peneliti, pertimbangan hakim ketiga ini sesuai karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Nomor: 2674/2007 tanggal 9 Agustus 2007 dan Kartu Keluarga Nomor 3306061208085321, terhadap anak Arba Fatchan Gani Wardana merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir pada tanggal 25 Juli 2007.

Sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3306-LT-06122011-0027 tanggal 6 Desember 2011 dan Kartu Keluarga Nomor 3306151108086630 terhadap anak Muchammad Hary Chikmatul Maulana merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir pada tanggal 3 Mei 2007. Sudah jelas bahwa ketika video tersebut viral kedua anak tersebut masih berusia 16 tahun. Maka unsur mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih telah terpenuhi dan terbukti.

Peneliti berpendapat dalam unsur mengikutsertakan ini termasuk dalam kesengajaan dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti terjadinya sebuah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara sadar akan menimbulkan akibat lain lalu mengabaikannya sehingga akibat tersebut benar terjadi. Hal ini terjadi pada terdakwa dengan membiarkan handphone yang berisikan akun medsos yang telah resmi terdaftar untuk kampanye diperbolehkan diakses dan mengupload sebuah konten oleh pihak lain.

Selain itu, dalam perbincangan antara Terdakwa dengan saksi Purnomosidi menggunakan telepon seluler tanggal 6 Desember 2023 saksi sudah memperingati dan

menyampaikan untuk ditake down namun terdakwa mengatakan “ora popo bro, kan keren”.¹²

3. Akibat Hukum Bagi Terdakwa Kampanye Pelibatan Anak di bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/PN Pwr

Kampanye Pemilu berdasarkan Pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab. Pelanggaran yang sering terjadi di lapangan dan sering juga diabaikan adalah melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik, hal ini sebenarnya anak yang belum genap berumur 17 tahun tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan kampanye politik.

Adanya perlindungan hak-hak anak telah diatur juga dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) pada tahun 1989, lalu diratifikasi oleh sekitar 191 negara yang menjadi anggota PBB termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) di Indonesia. Setidaknya terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang harus dipenuhi, yakni:

1. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Right*)
2. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)
3. Hak Untuk Tumbuh Kembang (*Development Rights*)

¹² Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.

4. Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*).¹³

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, dalam prinsip negara hukum setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dalam konteks kegiatan politik. Namun, dalam konsep negara demokrasi, setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Meskipun demikian, hal ini dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui proses pemilihan umum.

Akibat hukum bagi pelaksana kampanye politik yang melibatkan anak memunculkan berbagai macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat (2) huruf k menegaskan “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih”, pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah suatu tindak pidana pemilu. Hal ini dipertegas oleh Pasal 280 ayat (4) yaitu “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu”.

Berdasarkan Pasal 493 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Selain itu,

¹³ Tri Mulyani dan Sukimin, Pelibatan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik, *USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020, 377.

sanksi pidana diatur lebih berat lagi dalam Pasal 87 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berupa pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih.

Pasal 15 ayat (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik”. Selain itu, dalam Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak menerangkan bahwa “Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa”. Undang-undang ini mengatur subyeknya mencakup umum yakni setiap orang, selain itu dari undang-undang ini melindungi anak sebagai korban agar dapat terlindungi.

Sedangkan dalam Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur subjeknya lebih khusus yakni setiap pelaksana dan/atau tim kampanye. Yang dimaksud pelaksana kampanye ini adalah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kampanye yang ditunjuk oleh peserta pemilu. Sedangkan tim kampanye adalah tim gabungan dari berbagai partai politik serta tim tersebut telah didaftarkan pada KPU. Tujuan dari undang-undang ini guna penyelenggaraan pemilu

dapat berjalan dengan baik dan hal ini adalah tanggung jawab dari pelaksana dan/atau tim kampanye.¹⁴

Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang tentang SPPA memiliki persamaan sifat yakni *lex specialis*, namun terkecuali pada pemilu terdapat mekanisme khusus dalam penanganannya. Penanganan dalam Undang-Undang tentang SPPA pada setiap anak yang berhubungan dengan hukum harus melalui diversi dalam tiap jenjang pemeriksaan, yaitu penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan oleh pengadilan. Sedangkan dalam penanganan tindak pidana pemilu terhadap anak yang dilibatkan terdapat Sentra Gakkumdu sebagai pelaksana upaya diversi. Hal ini sejalan dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa “Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.¹⁵

Penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku pelibatan anak dalam kampanye pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Bagi penulis putusan ini dirasa sudah memuaskan, majelis hakim telah mempertimbangkan dengan

¹⁴ Tri Mulyani dan Sukimin, Pelibatan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik, *USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020, 377.

¹⁵ Nellyati dan Abrar Lafi Naim, Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol 5, No. 2, 2022, 131.

baik rasa keadilan tumbuh di masyarakat sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan hingga viralnya video kegiatan kampanye tersebut pada masyarakat luas, terdakwa telah memenuhi unsur sebagai pelaksana dan/ atau tim kampanye, dalam kegiatan kampanye pemilu, dan unsur mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Selain penjatuhan hukuman pidana, Terdakwa dikenai hukuman administrasi berupa pencoretan atau pembatalan dari Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kabupaten Purworejo pada Surat Keputusan KPU Nomor 1530 terkait dengan perubahan Surat Keterangan Daftar Calon Tetap Pemilu Legislatif 2024.¹⁶

¹⁶ Detik Jateng, Caleg Nasdem Purworejo Dicoret KPU Buntut Kasus Kampanye, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7198206/caleg-nasdem-purworejo-dicoret-kpu-buntut-kasus-kampanye>, diakses pada 13 Juni 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah disusun dan dipaparkan dalam skripsi ini serta analisis pada bab 4, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan guna menjawab pertanyaan dari bagian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Praktek pelanggaran kampanye pelibatan anak di bawah umur Kabupaten Purworejo berawal dari aduan masyarakat mengenai konten viral di media sosial Tiktok tersebut yang menayangkan 2 anak laki-laki menyerukan ajakan memilih. Pada awalnya terdakwa menganggapnya keren karena menjadi viral, namun pada akhirnya berakhir fatal di meja persidangan hingga dijatuhi sanksi administrasi berupa pembatalan Daftar Calon tetap.
2. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo Nomor: 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Muhamad Abdullah telah sesuai dengan menjatuhkan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan.

3. Akibat hukum bagi pelaksana kampanye yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik terdapat sanksi pidana dapat berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dan sanksi administrasi berupa pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih.

B. Saran

Untuk melindungi anak dari hal serupa, maka memerlukan langkah preventif dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik berupa pelibatan mereka secara sengaja dalam kegiatan kampanye dapat dinamakan merampas hak-hak anak. Maka dari itu, perlu ditingkatkan lagi dengan cara mensosialisasikan ketentuan Pasal 280 Ayat (2) huruf k kepada seluruh peserta Pemilu untuk tidak melibatkan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih khususnya tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara Hafied, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2016).
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1981).
- Ruslan, *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).
- Rosnowati, Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4.1 (2022).
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007).
- Santoso Aris Prio Agus dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta, Pustakabarupress, 2022).
- Setiawan Asep, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018). Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).
- Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015).

- Topo Santoso dan Ida Budhiarti, *Pemilu di Indonesia; Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, (Sinar Grafika, 2018).
- Triningsih Anna, Firma Zaka Aditya, Abdul Basid Fuadi, *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*, (Depok; Rajagrafindo Persada, 2021).
- Triwulan Titik Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Wahid Umaimah, *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2016).
- Abrar Lafi Na'im dan Nellyati, Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 5, No. 2.
- Carto, Murya Adnan, Aripin Muh. Nurmantoro, Analisis Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu), *Jurnal Yustitia*, Vol. 8, No. 1.
- Christianto Hwian, Tafsir Konstitusionalitas Terhadap Batas Usia Pemdanaan Anak, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5, 2011.
- Daud Fery Liando, Strategi Penguatan Kelembagaan Bawaslu di Daerah Menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu, *Jurnal Pengawasan Pemilu*, Vol. 2, 2019.
- Mulyadi Dudung, Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu, *Galuh Justisi*, Vol. 7, No. 1, 2019.

- Eva P. Ditayani Antari, Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No.1.
- Fajar Muhandri dan Muhamad Ilham, Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kemungkinan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020), *Jurnal Konstituen*, Vol. 2, No.2.
- Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1.
- Lusiati Kristina, Demokrasi dalam Pemerintahan, *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi 070, 2008.
- Maghfira Saadatul, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, 2016.
- Maulana Farid Ramadhani, Pelanggaram Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih Jinayah, *Al-Daulah*, Vol. 5, No.1, 2015.
- Mulyani Tri dan Sukimin, Pelibatan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik, *USM Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Nellyati dan Lafi Abrar Naim, Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol 5, No. 2, 2022.
- Nur Anissa F., Agus Wahyudi R., Muh. Ferdryansyah, Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak (Prosiding KS: Riset & PKM), *Jurnal unpad*, II, 2015.
- Nyoman I Budiana, Reinterpretasi Sistem Pemilu Sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11, No.1.

- Septisa Ayu, Holillulloh, dan M. Mona Adha, Pengaruh Pola Kampanye terhadap Sikap Politik Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, *Jurnal Pendidikan Penelitian*, Vol. 1, No. 6, 2013.
- Siti Fatimah, Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, *Resolusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20, No. 1.
- Frida Laili Maftuha, Disparitas Putusan dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN JMB dan No. 890/Pid.B/2018/PN DPS dan Perbandingan dengan Hukum Islam), UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Arti Kata “Adil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> , diakses pada 14 Februari 2024.
- Arti kata “Anak” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak> , diakses pada 28 Februari 2024.
- DP3AP2 DIY, Penuhi Kebutuhan dan Perlindungan Hak Anak, <https://dp3ap2.integra.id/blog/Penuhi-Kebutuhan-dan-Perlindungan-Hak-Anak> , diakses pada 29 Februari 2024.
- Humas Bawaslu Purworejo, Caleg ditetapkan 45 kursi diperebutkan, <https://purworejo.bawaslu.go.id/caleg-ditetapkan-45-kursi-diperebutkan> , diakses pada 13 Juni 2024.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Universitas Sebelas Maret https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resourc

[e/content/1/Penegakan_Hukum.pdf](#), diakses pada 20 Februari 2024.

Sejarah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, <https://purworejo.bawaslu.go.id/sejarah-bawaslu>, diakses pada 13 Juni 2024.

Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU), <http://www.kpu-baubaukota.go.id/sejarah-komisi-pemilihan-umum.html> , diakses pada 13 Juni 2024.

Sejarah Pengadilan Negeri Purworejo Kelas IB, https://pn-purworejo.go.id/tentang-pengadilan/profile_pengadilan/sejarah_pengadilan.html , diakses pada 1 Maret 2024.

Tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, <https://purworejo.bawaslu.go.id/tugas-wewenang-dan-kewajiban-bawaslu-kabupaten> , diakses pada 13 Juni 2024.

Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, <https://kpu-sumbawakab.go.id/index.php/profile/id/7/tugas--wewenang.html> , diakses pada 17 Juni 2024.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, https://www.pn-purworejo.go.id/tentang-pengadilan/profile_pengadilan/wilayah_yudiriksi.html diakses pada 1 Maret 2024.

Detik Jateng, Caleg Nasdem Purworejo Dicoret KPU Buntut Kasus Kampanye, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7198206/caleg-nasdem-purworejo-dicoret-kpu-buntut-kasus-kampanye> , diakses pada 13 Juni 2024.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.


Pasal 415 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024.

LAMPIRAN

1. Tangkapan Layar/Screenshot Akun Tiktok Terdakwa



2. Tangkapan Layar/Screenshot Pemberitaan



Kampanye Libatkan Anak, Caleg di Purworejo Divonis Penjara 3 Bulan

Akhmad Mukti Ali | Senin, 29 Januari 2024 | 21:15 WIB



Terdakwa Muhamad Abdullah (tengah berpeci) saat menyampaikan keterangan visual pembacaan putusan hakim di Pengadilan Negeri Purworejo (Mukti Ali)



Kampanye Libatkan Anak di Bawah Umur, Caleg di Purworejo Divonis 3 Bulan Bui

Rinto Heksantoro - detikJateng

Senin, 29 Jan 2024 15:15 WIB



Sidang putusan kasus caleg di Purworejo kampanye libatkan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri (PN) Purworejo. Senin (29/1/2024). Foto: Rinto Heksantoro/detikjateng

3. Putusan Pengadilan Negeri Purworejo




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm);

Tempat lahir : Purworejo;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 04 Maret 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Baledono RT. 006 RW. 008 Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/ Anggota DPRD Kab. Purworejo Periode 2019-2024;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi MUSTOPA, S.H., M.H.MOHAMMAD FAISOL SOLEH, S.H., M.H. MUHAMAD SALEH, S.H. M.H. MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H. Advok dan Konsultan Hukum, MUSTOPA, S.H.M.H. & ASSOCIATES, Beralamat di Jl. Jogokariyan MJ III No.503 RT 45 RW 12, Kel/Kec Mantrijeron, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilu yaitu sebagai Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dipergunakan untuk pemantauan secara berkala dengan arahan dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini juga dapat terus kami pertahankan untuk kesejahteraan. Oleh karena itu kami menghimbau agar tetap memperhatikan informasi yang disampaikan oleh kami dengan baik, untuk lebih lanjut hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A54 Nomor IMEI (slot 1) 352350277655562, IMEI (slot 2) 353435667655568 yang telah disita dari saksi RINTO HARYADI.S.Sos maka dikembalikan kepada saksi RINTO HARYADI.S.Sos

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A33 5G, warna gold mirror, Nomor Imei 355885145049255 dan 35659985049254, yang didalamnya terdapat nomor HP: 082220206909 dan aplikasi tiktok dengan nama user akun @kangabdullah72 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan dan termaktup dalam pertimbangan hukum diatas sedangkan alat bukti yang tidak sesuai atau tidak relevan secara hukum akan dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Memperhatikan, Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholil (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ww

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersah untuk setiap mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tingkat pertama. Namun karena hal-hal tersebut masih dipertimbangkan terkait penerapannya untuk setiap kasus dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, hal-hal tersebut bisa saja terjadi dan tidak bersifat kepastian. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 0348 ext.2116

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Kampanye pemilu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Abdullah, S.E., SH. MAP Bin R. Cholli (Alm) berupa pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dan denda sejumlah **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat Ketua Bawaslu Kab. Purworejo Nomor: 106/PP.00.02/K.JT-21/01/2024, tanggal 4 Januari 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu;
- 1 (satu) Flashdisk Merk Sandisk 64 GB warna merah berisi antara lain tangkapan layar unggahan, Rekam Layar Video TikTok akun @kangabdullah72 atau Kang Abdullah dan Video klarifikasi;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;

Dikembalikan kepada saksi *Dikembalikan kepada* Saksi PURNOMOSIDI, S.Pt

- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai Nasdem yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
- Formulir Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berisi Pelaksana Kampanye Pemilu, Petugas Kampanye Pemilu beserta akun media sosial yang didaftarkan sebagai sarana kampanye tertanggal 25 November 2023 yang ditandatangani oleh EKO JANUAR SUSANTO, S.I.P., M.A.P. yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1044/Hk.03.1-Kpt/3306/Kab/III/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Ditaminer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Nomor dalam hal ini berlaku, masih ditinjau kembali apabila terdapat perubahan teknis sesuai dengan perkembangan informasi yang terus update. Hal yang akan terus kami perbaiki dan maksimalkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang lebih lanjut atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kapartemen Mahkamah Agung RI melalui Email: kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp: 021-334-5344 (ext.316)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;

- Tanda terima model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 25 November 2023 yang dilegalisir Ketua KPU Kabupaten Purworejo;

Dikembalikan kepada Ketua KPU (saksi Jarot)

- Hasil cetak screenshot log panggilan terdapat telepon atas nama Gofur Bawaslu tanggal 6/12/23;
- Foto copy KTP atas nama MUHAMAD ABDULLAH, S.E., S.H. dengan NIK: 3306060403710004;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 3306061208085321 atas nama kepala keluarga: MUHAMAD ABDULLAH;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2674/2007 atas nama ARBA FATCHAN GANI WARDHANA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy A54 Nomor IMEI (slot 1) 352350277655562, IMEI (slot 2) 353435667655568;

Dikembalikan kepada saksi Rhinto

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy A33 5G, warna gold mirror, Nomor Imei 355885145049255 dan 356599985049254, yang didalamnya terdapat nomor HP: 082220206909 dan aplikasi tiktok dengan nama user akun @kangabdullah72;

Dikembalikan kepada terdakwa

Alat bukti surat dari Terdakwa berupa

- Copy/Salinan dari Asli Undangan Klarifikasi dari Bawaslu Kab. Purworejo No. 2464/PP.00.02/K.JT-21/2023 tanggal 18 Desember 2023
- Copy/Salinan dari FC Formulir Model-Kampanye Pemilu DPRD Kabupaten/Kota
- Riwayat Percakapan Grup Whatsapp CALEG NASDEM 2024 tertanggal 24 November 2023
- Riwayat percakapan Personal pada Aplikasi Whatsapp antara Saksi Triwitni dengan pihak Sudaryanto tertanggal 26 September 2023
-

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pwr

Ditawar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan selektifitas informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang terlampir pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384-2048 atau 2199

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat percakapan Personal pada Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi atas nama Cofur (Bawaasu Kabupaten Purworejo) tertanggal 14 Desember 2023
- Copy/Salinan dari Asli Laporan Hasil Pengujian Sampel Laboratorium Forensika Digital Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia tanggal 25 Januari 2024
- Transkrip Pendapat Hukum Ahli Dr.Despan Heryansyah, S.H., M.H. dengan judul "Makna dan Politik Hukum Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"

tetap dilampirkan dalam berkas

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh Agus Supriyono, S.H., selaku Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., dan M Budi Darna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

JOHN RICARDO, S.H.

AGUS SUPRIYONO, S.H.

Hakim Anggota II

M. BUDI DARMA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

GUNAWAN, S.H.

Halaman 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pw

Ditulis oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengambilan setiap keputusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Apabila ada informasi yang perlu kami perbaiki dan/atau kami lengkapi, dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: Kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3344 (ext.310)

Halaman 72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitri Novianti Andini
Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 14 November 2001
Alamat : Cibereum RT 02/RW 08, Sindangrasa
Ciamis, Jawa Barat
E-mail : fnovianti002@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Miftahusa'adah Tanjungmanggu
SDN 1 Sindangrasa
SMPN 2 Ciamis
SMAN 2 Ciamis
Pengalaman Magang : Kejaksaan Negeri Salatiga
Pengadilan Agama Negeri Salatiga
Pengadilan Negeri Temanggung
Bawaslu Kota Semarang

Semarang, 11 Juni 2024
Penulis,



Fitri Novianti Andini
2002056088